



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp2.346.263.392.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp. 2.621.169.424.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 274.906.031.500,00)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.346.263.392.500,00
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp. 2.713.496.677.600,00
 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 155.610.087.441,00)
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.557.886.590.159,00
 - Surplus / (Defisit) (Rp. 211.623.197.659,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Daerah
 - a) Semula Rp. 98.031.253.600,00
 - b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 120.795.944.059,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 218.827.197.659,00
 2. Pengeluaran Daerah
 - a) Semula Rp. 5.704.000.000,00
 - b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.500.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.204.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 211.623.197.659,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan Rp0,00.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 406.095.299.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 140.592.774.500,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 265.502.524.500,00

- b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp.1.569.695.524.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 162.099.706.000,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.407.595.818.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp. 645.378.601.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.786.449.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 673.165.050.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hasil Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp. 154.840.377.355,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 63.516.722.355,00)
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 91.323.655.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp 46.334.305.486,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 35.594.783.986,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.739.521.500,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 27.548.499.396,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.086.152.604,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 30.634.652.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 177.372.116.763,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 44.567.420.763,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 132.804.696.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1. Semula Rp 36.028.834.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.717.834.000,00)
 - Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 34.311.000.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
 - 1. Semula Rp.1.109.430.605.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 112.125.916.000,00)
 - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 997.304.689.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
 - 1. Semula Rp. 374.065.573.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 57.250.906.000,00)
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 316.814.667.000,00
- d. Dana Insentif Daerah
 - 1. Semula Rp. 50.170.512.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.994.950.000,00
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 59.165.462.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
 1. Semula Rp. 87.983.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.700.000.000,00
 - Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 96.683.000.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
 1. Semula Rp. 162.385.323.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.335.618.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan Rp. 170.720.941.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.717.000.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan Rp. 14.717.000.000,00
 - d. Dana Desa
 1. Semula Rp. 395.010.278.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.966.169.000,00)
 - Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 391.044.109.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 1.637.787.441.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 93.428.704.609,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.731.216.145.609,00
 - b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 1.075.709.236.600,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 249.038.792.050,00)
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 826.670.444.550,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 920.586.664.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 59.676.785.470,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 860.909.878.530,00
 - b. Belanja Hibah
 1. Semula Rp. 45.353.380.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.781.487.500,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 53.134.867.500,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 1. Semula Rp. 8.268.100.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.789.035.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 11.057.135.000,00

- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 21.899.049.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 261.503.500,00) |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 21.637.545.500,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 636.680.248.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 9.517.120.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 646.197.368.000,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 133.279.351.079,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 138.279.351.079,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 104.885.467.028,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 44.170.257.817,00) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp. | 60.715.209.211,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 597.044.159.380,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 88.884.202.052,00) |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | |
| | Rp. | 508.159.957.328,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 373.779.610.192,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 115.984.332.181,00) |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp. | 257.795.278.011,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 98.031.253.600,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 120.795.944.059,00 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 218.827.197.659,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.704.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | |
| | Rp. | 7.204.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 98.031.253.600,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 120.795.944.059,00 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan | | |
| | Rp. | 218.827.197.659,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 1. Semula Rp. 5.704.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah
daerah setelah perubahan Rp. 7.204.000.000,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
 - f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
 - g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
 - h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
 - l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah, dan
 - m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (11-219/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001